



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2005 NOMOR 13 SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DESA TELUK LINGGA MENJADI KELURAHAN TELUK LINGGA DAN DESA SINGA GEWEH MENJADI KELURAHAN SINGA GEWEH DI WILAYAH KECAMATAN SANGATTA KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan, dipandang perlu merubah status Desa menjadi Kelurahan di Wilayah Kecamatan Sangatta ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Teluk Lingga Menjadi Kelurahan Teluk Lingga dan Desa Singa Geweh Menjadi Kelurahan Singa Geweh di Wilayah Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3962) ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155) ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 48 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 48).

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA TELUK LINGGA MENJADI KELURAHAN TELUK LINGGA DAN DESA SINGA GEWEH MENJADI KELURAHAN SINGA GEWEH DI WILAYAH KECAMATAN SANGATTA KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Didalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Timur ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur ;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Timur ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah ;
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Kebutuhan Daerah ;
8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
9. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan ;

10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
11. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan Susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusyatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pendayaan sosial dan kegiatan ekonomi.

BAB II

MERUBAH DESA MENJADI KELURAHAN DI WILAYAH KECAMATAN SANGATTA

Pasal 2

Merubah Desa menjadi Kelurahan di Wilayah Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur yang terdiri dari :

- (1) Desa Teluk Lingga menjadi Kelurahan Teluk Lingga ;
- (2) Desa Singa Geweh menjadi Kelurahan Singa Geweh.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2, maka kewenangan desa berubah menjadi wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.

Pasal 4

Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyaratan Desa dari Desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 5

Seluruh kekayaan dan sumber pendapatan yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa dengan berubahnya Status Desa menjadi Kelurahan di serahkan dan dimiliki Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

BAB III

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur.

BAB IV

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 31 Oktober 2005

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

H. MAHYUDIN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 11 Nopember 2005

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI TIMUR,**



H. ABDULLAH FAUZIE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2005 NOMOR 13 SERI D**

BAB IV

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 31 Oktober 2005

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

H. MAHYUDIN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 11 Nopember 2005

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI TIMUR,**



H. ABDULLAH FAUZIE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2005 NOMOR 13 SERI D**